



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut : "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 2 bulan(lahir 13 Juni 1999) agama Islam, pekerjaan dagang, pasangan dari suami istri bernama Orangtua, dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, umur 20 tahun 7 bulan (lahir 11 Januari 1997), Agama Islam pekerjaan dagang, anak dari pasangan suami isteri bernama Orangtua, bertempat tinggal di RT.01 RW.08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dengan surat nomor : 85/KUA.11.28.10/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 86/KUA.11.28.10/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon tersebut sekitar +/- 2 tahun ;
- Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan Calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) Begitupun calon istrinya telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan 18 , bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan sekarang berumur 18 Tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa telah menjalin cinta dengan Calon istri anak Pemohon sejak 2 tahun tahun yang lalu sudah bertenungan dan siap untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon, sudah sangat intim dan sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan Calon istri anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi dan siap untuk menjadi kepala rumahtangga;

Calon istri Anak Pemohon :

Calon istri anak Pemohon, umur 20, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.01 RW. 08 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Tegal menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ia mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 Tahun 2 bulan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



- Bahwa anak Pemohon telah bekerja pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, sudah bertunangan dan siap untuk menikah;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 332805241876xxxx, tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 573/18/II/1998 tanggal, 06 Februari 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor : 3425/1999, tanggal 29 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor : 3328050803089xxx tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 86/Kua.11.28.10/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

Saksi-saksi

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW. 08 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 Tahun 2 bulan
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- tiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan Calon istri anak Pemohon sejak 2 tahun tahun yang lalu dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan anak saksi yang bernama Calon istri anak Pemohon dan saksi tidak beretana anaknya menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.01 RW. 08 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 Tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh cuci mobil dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- tiap bulan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan Calon istri anak Pemohon sejak 2 tahun tahun yang lalu dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon istri anak Pemohon walaupun anaknya umurnya baru 18 Tahun 2 bulan dan Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah begitu intim, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa foto copy surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon istri anak Pemohon walaupun anaknya umurnya baru mencapai 18 Tahun 2 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah begitu intim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144, 145, 147 HIR dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 Tahun 2 bulan, karena sudah mempunyai penghasilan tetap maka bermaksud akan menikah dengan Calon istri anak Pemohon dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon istri anak Pemohon walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan atas nama Faqih Khoirul Umum bin Wahidin, sebagaimana bukti P.4, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1,

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya dan sudah bekerja dan punya penghasilan tetap sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan seringnya pergi bersama, Pemohon dan orang tua Calon istri anak Pemohon merasa khawatir akan adanya pelanggaran syari'at agama Islam (zina);

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0288/Pdt.P/2017/PA.Slw